

Penyelesaian Hukum Kredit UMKM Yang Wanprestasi Pada Bank Bri Kota Tasikmalaya

Rani Mariana

Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Universitas Islam Bandung
e-mail: ranimariana1985@gmail.com

Abstrak- Masalah Kredit berasal dari kualitas analisis kredit. Analisis kredit yang baik menghasilkan kualitas kredit yang baik. Namun, wanprestasi dapat terjadi dalam pemberian kredit berasal dari analisis kredit yang baik karena faktor bisnis dan hal-hal yang berada di luar kendali bisnis (Force Major). Penelitian ini menguji penyelesaian hukum terhadap debitur Non Performing Loans (NPL) Kredit UMKM di BRI Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian Kredit UMKM di BRI Tasikmalaya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Restrukturisasi Kredit, Penyelesaian Kredit Non-litigasi dan Penyelesaian Kredit melalui forum litigasi.

Kata kunci: Analisis Kredit, Penyelesaian Hukum, Kredit Bermasalah.

Abstract- The problem of Credit came from the quality of credit analysis. Good credit analysis produces good credit quality. However, the default could be occurred in the provision of credit came from good credit analysis due to business factors and things that are beyond the control of the business (Force Major). This study examines the legal Settlement towards Non-Performing Loans (NPL) debitur of UMKM Credit at BRI Tasikmalaya. The results of this study indicate that the Settlement of UMKM Credit at BRI Tasikmalaya is carried out through several stages, namely: Credit Restructuring, Non-litigation Credit Settlement and Credit Settlement through litigation forum.

Keywords: Credit Analysis, Legal Settlement, Non-Performing Loans.

A. PENDAHULUAN

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2002:288).

Hasibuan (2005:2) mengungkapkan pengertian “bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (financial asset) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”. Menurut **Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:31)** Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financil intermedatery*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Dikarenakan usaha bank selalu berkaitan dengan masalah keuangan, yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Dengan demikian bank sebagai suatu badan berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*) (**Kasmir, 2008:12**). Lembaga perbankan memiliki misi dan

fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (**Neni Sri Imaniyati, 2008: 24**). Hal ini juga yang menyebabkan lembaga bank disebut sebagai lembaga kepercayaan, artinya pihak yang kelebihan dana mempercayakan sepenuhnya kepada bank untuk mengelola dananya termasuk menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan atau memerlukan dana, dalam bentuk kredit.

Kredit merupakan salah satu tugas bank dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2008:102). Bunga bank atas kredit tersebut yang digunakan bank sebagai salah satu penghasil laba bank.

Dikarenakan salah satu pencetak laba bank, kredit merupakan aspek yang sangat penting dalam penilaian suatu bank. Suatu Bank layak dipercaya apabila pihak bank dapat mempertanggungjawabkan kelancaran kewajiban pihak peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Kenyataannya saat ini banyak bank yang bermasalah karena tingkat kredit macet istilahnya *Non-Performing Loan* (NPL) yang tinggi. Hal ini terdapat beberapa faktor penyebab diantaranya: penurunan usaha, kisruh rumah tangga, konflik manajemen, over kredit, atau juga dikarenakan kelemahan dalam penerapan syarat dan ketentuan di perjanjian kredit yang terlalu memberatkan debitur. Pada

akhirnya mengakibatkan nasabah menjadi wanprestasi. Tidak sedikit pula akibat permasalahan ini diselesaikan melalui pengadilan.

Dalam penyaluran kredit, biasanya perbankan melakukan segmentasi, salah satu segmentasi yang dibidik perbankan adalah segmentasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau dalam istilah global sebagai *Micro Small Medium Enterprise* (MSME). Segmentasi ini jumlah kredit yang diberikan berbeda-beda tiap bank. Di BRI Tasikmalaya sendiri sebagai tempat dalam penelitian ini mengkategorikan pinjaman UMKM dimulai dari pinjaman Rp. 1.000.000.00 hingga pinjaman sebesar Rp. 5 Milyar. Pinjaman diatas Rp 5 M sampai dengan Rp. 200 Milyar dikategorikan sebagai pinjaman Menengah. Dan Pinjaman di atas Rp.200 Milyar sebagai pinjaman Korporasi.

Penyelesaian kredit ini juga berlaku bagi bank syariah. Namun saat ini penyelesaian hokum Bank Syariah dilaksanakan di Pengadilan Agama tidak di Pengadilan Negeri. Munculnya

fenomena hukum ekonomi syariah merupakan akibat interaksi hukum Islam dan sistem hukum Nasional, yang awalnya terbatas pada hukum keluarga atau dalam bidang hukum perdata khusus seperti yang dipahami selama ini (**Neni Sri Imaniyati, 2011: 1**)

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis, dapat membuat identifikasi masalah dalam pembahasan ini yaitu bagaimana penyelesaian hukum kredit UMKM di BRI Tasikmalaya bagi debitur yang wanprestasi atau debitur bermasalah atau istilah lainnya debitur *Non Performing Loans* (NPL)?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pemberian Kredit

Kredit diawali dari permohonan kredit calon debitur. Permohonan ini resmi diajukan debitur kepada Bank dengan nominal tertentu dengan syarat-syarat administratif yang harus dipersiapkan. Oleh pihak Bank syarat-syarat tersebut dilakukan analisa *offsite* dan *onsite*. Analisa

offsite dilaksanakan dengan melakukan kroscek kebenaran dokumen syarat-syarat kredit. Analisa *onsite* dilakukan langsung ke lapangan untuk mencocokkan dokumen permohonan dan syarat-syarat administrasinya dan kesesuaiannya di lapangan.

Menurut **Kasmir (2008: 117)** dalam melakukan penilaian kriteria kredit serta aspek penilaiannya, bank biasanya menggunakan kriteria umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang baik, dengan dilakukan analisis 5C dan 7P.

Analisa kredit 5C ini merupakan alat analisa kredit yang paling umum yaitu yang menurut **Fahmi dan Hadi (2010:17)** sebagai berikut:

- a. *Character* yaitu melakukan analisa terhadap karakter atau watak debitur yang sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya.
- b. *Capacity* yaitu mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya.

Dengan demikian, capacity berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya

- c. *Capital* yaitu informasi mengenai besar kecilnya modal (capital) perusahaan calon debitur adalah sangat penting bagi bank. Modal yang dimaksudkan disini adalah modal sendiri (networth) atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan, yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban (utang)
- d. *Condition* yaitu kondisi lingkungan sekitar debitur ataupun kondisi usaha sejenis dengan calon debitur, apakah memiliki prospek yang baik atau tidak.
- e. *Collateral* yaitu jaminan kredit yang merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Tujuannya adalah agar bank dapat memperoleh pelunasan kembali atas kredit yang diberikan

kepada debitur, apabila kelak debitur tidak mampu melunasi kreditnya atau pun ingkar janji (wan prestasi Conditions : yang dimaksud conditions disini adalah keadaan perekonomian secara umum dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Adapun penilaian analisa kredit 7P menurut **Kasmir (2008:117)** sebagai berikut:

- a. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu.
- b. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu dan golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakterna.
- c. *Perpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang yang menguntungkan atau tidak atau

dengan kata lain apakah memiliki prospek atau tidak.

- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit
- f. *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection*, yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

2. Kategorisasi Kualitas Pinjaman

Menurut Rivai (2013:211) unsur utama dalam menentukan kualitas kredit adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. Kualitas kredit atau Kolektibilitas Kredit dibagi ke dalam 5 bagian, dengan perinciannya sebagai berikut:

- a. *Performing Loan*, atau kualitas kredit dalam kategori Lancar

terdiri dari dua kolektibilitas yaitu:

- 1) Lancar (L) yaitu pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
 - 2) Dalam Perhatian Khusus (DPK) yaitu memiliki tunggakan pokok atau bunga belum melampaui 90 hari.
- b. *Non-Performing Loan*, atau kualitas kredit dalam kategori Tidak Lancar yang terdiri dari tiga kolektibilitas yaitu:
 - 1) Kurang Lancar (KL) yaitu memiliki tunggakan pokok atau bunga melewati 90 hari hingga 120 hari
 - 2) Diragukan (D) yaitu memiliki tunggakan pokok atau bunga melewati 120 hari hingga 150 hari
 - 3) Macet (M) yaitu memiliki tunggakan pokok atau bunga melewati 150 hari.

Kolektibilitas pinjaman sangat menentukan dalam perjalanan kredit seorang peminjam/debitur. Debitur yang sudah memiliki riwayat kolektibilitas yang tidak baik yaitu DPK, KL, D apalagi M akan sulit

untuk mendapatkan kepercayaan dari Bank. Karenanya Kolektibilitas ini menjadi penting bagi bank dalam melakukan analisa kredit. Laporan Kolektibilitas Debitur dapat diperoleh Bank dari Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang terkoneksi layanan pelaporannya antara Perbankan dan OJK.

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Bank memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikarenakan fungsinya sebagai *intermediatery* dari pihak penyimpan/kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana/Kredit. Sehingga bank dituntut mampu memberikan kepercayaan dan rasa aman di masyarakat. Karenanya bank diatur dengan berbagai peraturan diantaranya sebagai berikut:

a. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang menggantikan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan;

- b. Undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 1992 tentang Bank Umum;
- d. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- e. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Syariah);
- f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR.

Menurut **S. Mantayborbir (2010: 64)** suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.

Subarjo Joyosumarto mengemukakan: Kredit bermasalah adalah yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan, atau

penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau Badan Urusan Piutang Lelang Negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila:

- a. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau
- b. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau
- c. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan

permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Menurut **Djumhana (1993:27)**, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank;

dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Untuk menanganai kredit bermasalah ada 2 langkah yaitu:

a. Melalui Jalur Non-Litigasi

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi '*equity*' perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan '*cooperative*' yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3) *Restructuring* (Penataan Ulang), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- a) Penambahan dana bank, atau
 - b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau
 - c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.
- 4) *Liquidation* (Liquidasi), yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang

bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

b. Melalui Jalur Litigasi

- 1) Mengajukan gugatan ke pengadilan

- a) Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata

Kreditor atau bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitor agar ia memenuhi kewajiban, namun somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada debitor. “Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitor, maka kreditor atau bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.” Kemudian apabila terbukti hakim akan mengeluarkan keputusan Pengadilan yang tetap atau pasti. Namun bila tergugat atau

debitor tidak melaksanakan putusan pengadilan Kreditor atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat.

b) Eksekusi jaminan kredit

Mekanisme eksekusi jaminan kredit bila jaminan diikat secara formal atau melalui bantuan notaris untuk membuat aktanya (grosse akta/ akta hipotek/ akta hak tanggungan) maka kreditor cukup mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang berkompeten. Bila ternyata debitor tetap tidak melaukannya maka kreditor akan memohon sita eksekusi. Kemudian dengan sita eksekusi tersebut juru sita pengadilan melakukan sita jaminan yang biasanya disertai permohonan kreditor untuk pelelangan jaminan. Lalu, pengadilan berdsarkan permohonan lelang

dari kreditor akan menghubungi kantor lelang untuk melaksanakan lelang atas jaminan tersebut. Setelah pelelangan dilakukan, kreditor bisa mengambil pinjaman dengan perhitungan yang sudah diketahui pengadilan dari harga jaminan yang terjual.

c) Parate Eksekusi Hak tanggungan

Pemegang hak tanggungan dapat memilih cara menjual lelang objek hak tanggungan berdasarkan kekuasaan sendiri (Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996), maka pemegang hak tanggungan sama sekali tidak perlu berhubungan dengan pengadilan. “Kreditor

pemegang Hak Tanggungan cukup meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual obyek hak tanggungan tersebut.

4. Penyelesaian kredit macet melalui PUPN dan BUPLN (Sekarang KPKNL)

Jika kredit bermasalah sudah dapat digolongkan sebagai kredit

macet, maka untuk bank-bank milik negara di Indonesia dapat menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Penyelesaian kredit bermasalah juga merupakan upaya untuk menegakan Undang-undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang tersebut walaupun undang-undang tersebut berjudul UU Perlindungan Konsumen, namun ketentuan di dalamnya lebih banyak mengatur tentang perilaku pelaku usaha (**Johanes Gunawan, 2000, dalam jurnal Neni Sri, 2011: 11**).

5. Penyelesaian Kredit Bermasalah di BRI Tasikmalaya

Kredit yang bermasalah di BRI menurut Suyud Munawar (Asisten Manajer Pemasaran Kredit BRI Tasikmalaya) saat

wawancara pada 22 April 2018 bertempat di Kantor BRI Tasikmalaya menjelaskan bahwa hal tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Hal ini diawali dari analisa kredit, kredit dengan analisa yang baik memperkecil kemungkinan kredit bermasalah.

Apabila analisa sudah baik, maka selanjutnya adalah proses bisnis yang terjadi di nasabah. Apabila terjadi hal-hal diluar kendali (*Force mayor*) maka bisa terjadi kredit bermasalah seperti bencana alam, factor eksternal bisnis, atau kebijakan pemerintah yang tidak mendukung sector bisnis tertentu.

Tetapi terdapat pula dikarenakan factor internal debitur misalnya kisruh rumah tangga, miss manajemen atau kaderisasi yang terlambat, bisa berdampak pada kredinya menjadi bermasalah.

Namun demikian apabila sudah terjai kredit bermasalah maka di BRI Tasikmalaya dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Apabila nasabah tersebut mengalami kesulitan

pembayaran pinjaman maka segera dilakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dilakukan dalam kolektibilitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan atau dalam kolektibilitas Macet. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara:

- 1) Penurunan suku bunga kredit;
- 2) Penambahan jangka waktu kredit;
- 3) Menambah atau mengurangi agunan kredit;
- 4) Apabila memungkinkan dengan cara penambahan kredit.

Terdapat 3 syarat dalam melaksanakan restrukturisasi kredit:

- 1) Debitur memiliki itikad yang baik;
 - 2) Usahanya memiliki prospek yang baik ke depannya;
 - 3) Usaha Debitur memiliki *Cashflow* yang memadai.
- b. Apabila tiga syarat di atas tidak dipenuhi maka dilakukan penyelesaian kredit.

Penyelesaian ini dilaksanakan dengan 2 cara yaitu penyelesaian damai dan penyelesaian melalui saluran hukum. Penyelesaian damai dilaksanakan dengan bersama-sama menjual agunan di bawah tangan, atau dijual sendiri oleh debitur. Penyelesaian melalui saluran hokum dilaksanakan apabila debitur tidak bersedia menjual agunannya maka, pihak bank melanjutkannya ke saluran hokum yaitu melalui:

- 1) Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana dilakukan bila plafond kredit maksimal Rp. 200.000.000,00 dan agunan tidak diikat dengan Hak Tanggungan atau Fiducia. Gugatan sederhana muncul dikarenakan banyaknya kredit Mikro yang tidak bisa menjual agunan karena tidak didaftarkan Hak Tanggungan

ataupun fiducia dikarenakan misalnya agunanya belum bersertifikat hak milik.

2) Melalui Lelang Agunan Hak Tanggungan untuk agunan tidak bergerak seperti Sertifikat Tanah/Bangunan, SHGB dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendaftaran lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Lelang ini sering dilakukan karena sifat Hak Tanggungan yang sudah berkekuatan Hukum Tetap yang tinggal didaftarkan melalui lelang. Perbankan banyak melakukan lelang dikarenakan mudah dilaksanakan dan diumumkan melalui media cetak sehingga diketahui oleh calon pembeli.

Melalui Lelang Fiducia bagi agunan yang bergerak yang didaftarkan ke KPKNL. Hal ini sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

Lelang fiducia banyak dilakukan untuk kendaraan roda empat, sepeda motor, mesin-mesin dan agunan bergerak lainnya. BRI sedikit melaksanakan Lelang fiducia dikarenakan sedikitnya agunan bergerak, berbeda dengan Leasing yang banyak menggunakan cara ini.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Kredit macet sangat dihindari dalam dunia perbankan dikarenakan akan menggerus laba bank. Kredit macet dikarenakan nasabah tidak mampu membayar kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan atau wanprestasi. Nasabah yang wanprestasi harus segera diselesaikan melalui penyelesaian kredit bermasalah. Di BRI Tasikmalaya sebagai tempat penelitian penulis sebelum dilakukan penyelesaian secara hukum dilaksanakan terlebih dahulu restrukturisasi kredit. Apabila tidak berhasil maka dilaksanakan penyelesaian melalui jalan damai dengan dijual sendiri atau dibawah tangan untuk

menutupi kewajiban bank. Namun apabila tidak berhasil juga maka melalui saluran hukum. Penyelesaian kredit melalui saluran hukum dilaksanakan melalui Gugatan Sederhana, Lelang Hak tanggungan dan lelang fiducia. Penyelesaian melalui saluran hukum adalah jalan terakhir dalam penyelesaian kredit bermasalah. Karenanya sebelum melalui saluran hukum Bank menawarkan berbagai opsi pilihan dalam menyelamatkan pinjaman nasabah sebelum jalan terakhir di ambil.

2. Saran

Dengan adanya pengalaman bank dalam masalah perkreditan diantaranya kredit macet, bank sebaiknya lebih hati-hati dalam pemberian kredit kepada nasabah terutama dalam analisa kredit agar lebih dalam analisanya dan disertai jaminan kredit yang sesuai dari nasabah agar dapat meminimalisasi adanya kredit macet dan menghindarkan bank dari kepailitan.

Dari sisi nasabah pun agar hati-hati dalam meminjam kredit

ke bank apabila belum mampu untuk membayar sesuai dengan perjanjian. Keterlambatan dalam membayar kewajiban berdampak panjang terhadap catatan kolektibilitasnya di bank sehingga bisa menentukan tingkat kepercayaan bank ke depannya.

Banyaknya kredit macet tidak baik pula bagi dunia perbankan karena merupakan representasi dari kepercayaan masyarakat kepada Bank. Selain itu besar kecilnya kredit bermasalah sangat berdampak besar terhadap perekonomian nasional, karenanya perlu dijaga bersama.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Fahmi, Irham dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio dan Analisis*, Investasi, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Hadiwijaya, Rivai. *Wirasasmita, Analisis Kredit*, CV. Pionir Jaya, Bandung, 2013.

Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Kasmir, *Manajemen Perbankan, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Perbankan: Untuk Linglungan Sendiri*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2008.

_____, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sengketa Klaim Asuransi*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 30, No. 1 Tahun 2011.

_____, *Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah*, Jurnal Hukum MIMBAR, Vol. 28 Tahun 2011.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50294244defee/1-angkah-langkah->

[penyelesaian-kredit-macet.](#)

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/.../1199-permanomor-2-tahun-2015.>

<https://farid-wajdi.com/detailpost/uu-jaminan-fidusia-dan-perlindungan-konsumen.>

Hasil Wawancara dengan Suyud Munawaroh, Asisten Manajer Pemasaran Kredit.